



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh perubahannya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.
9. Esselonering adalah tingkat jabatan struktur.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Anggaran;
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 1. Sub Bidang Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset;
 1. Sub Bidang Analisa dan Pengadaan Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BPKAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

- (1) BPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 5

BPKAD mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan aset;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ESELONISASI
Pasal 10

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala BPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPKAD serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPKAD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala BPKAD wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan di lingkungan BPKAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Sumber pembiayaan BPKAD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.42.C/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




FADLI, SH

Rembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

tttd

SUYATNO